

**Tinjauan Hukum Tentang Penelantaran Istri Oleh Suami Ditinjau Dari UU
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Mega Rachmasari Ristian Yunantika¹ Rochmani²

¹Program Studi Ilmu Hukum

²Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email : rachmasariristian@gmail.com¹ rochmani.unisbank@gmail.com²

ABSTRAK

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggotanya, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan batin dan ikatan cinta diantara suami dan istri. Penelantaran rumah tangga bukan merupakan hal baru, karena faktanya masih sering terjadi dalam realitas masyarakat disekitar kita. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, akibat buruknya adalah perilaku negatif yaitu amarah dan pertengkaran yang dapat berujung tindakan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga.Kedua, untuk menjelaskan akibat hukum bagi si suami yang telah menelantarkan istrinya. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan upaya apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga. Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan teknik berupa studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi. Sumber data yang telah digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari peneltian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga yaitu, tidak memberi nafkah, membuat ketergantungan , adanya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Akibat hukum/sanksi bagi si suami yang telah menelantarkan istrinya terdapat dalam pasal 49 dan 50 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Dan upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan cara kesadaran warga negara bahwa penelantaran itu termasuk tindak pidana, bukan seenaknya sendiri, sehingga dari

penegakan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa penelantaran itu pidana, dari aspek perkawinan harus ada sosialisasi dari masyarakat secara umum, mahasiswa dan kampus-kampus juga ikut mensosialisasikan untuk calon pengantin agar bisa mencegah kasus KDRT.

Kata Kunci :*Penelantaran Istri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

ABSTRACT

The household should be a safe place for its members, because the family is built on the basis of an inner bond and a bond of love between husband and wife. Domestic neglect isn't a new thing, due to the fact that it often occurs in the reality of the society around us. The harmony and integrity of the household can be disrupted if behavior and self-control can't be controlled, the bad result is negative behavior, namely anger and quarrels which can lead to acts of domestic violence. This study aims to determine three things, first, to explain the factors that cause household neglect. Second, to explain the legal consequences for the husband who has abandoned his wife. And third, to explain what efforts should be made to prevent neglect in the household again. This research was conducted at the Integrated Service Center (PPT) Semarang City. The method used this research is a empirical juridical approach and research specifications that are analytical descriptive, data collection uses techniques such as literature studies, interviews and documentation, data sources that have been used are primary data and secondary data. The results of this study indicate that factors causing household neglect, namely, not providing a living, creating dependence, the existence of a patriarchal culture in society, and the low education and knowledge of woman as wives. The legal consequences/sanctions for the husband who has neglected his wife are contained in Articles 49 and 50 of Law of 2004 concerning PKDRT. Efforts that must be made so that neglect is a of the household does not occur again is by means of citizen awareness that neglect is a crime not arbitrarily, so that law enforcement must continue to be made so that people understand that neglect is a crime, from the aspect of marriage there must be socialization from the general public, students and campuses also socialize for prospective brides to avoid cases of domestic violence.

Keywords :*Wife Abandonment, Domestic Violence.*